



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/490/2017
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/
DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di antaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2017;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 10631/UN27.06/DP/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pengusulan Peserta PPDSBK Kemenkes RI Angkatan XIX;
 2. Surat Ketua TKP-PPDS-I Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor 124/UN14.2.2.1/B.TKPPDS1/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Seleksi Akademik Calon Peserta PPDS/PPDGS Angkatan XIX Periode Juli 2017;
 3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor 9097/UN2.F1.D/PDP.01/2017 tentang Penyampaian Nama Peserta Program Subspesialis/Spesialis 2 FKUI Tubel Kemenkes Angkatan I;
 4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 6763/UN7.3.4/D/PP/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru PPDS-BK Kemenkes Angkatan XIX Periode Juli 2017;
 5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Nomor 1283/UN2.F2.D/PDP.04.03.Kerjasama/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Lulus Seleksi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
 6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor 9269/UN2.F1.D/PDP.00/2017 tentang

Penyampaian Nama Peserta Tubel Kemenkes Angkatan XIX;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2017.

KESATU : Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2017 terdiri atas:

- a. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kesembilan Belas Tahap Kedua; dan
- b. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Angkatan Kesatu.

KEDUA : Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kesembilan Belas Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Angkatan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mendapat bantuan biaya pendidikan terhitung sejak periode pendidikan yang dimulai pada bulan Juli 2017.

KELIMA : Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai peserta terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017.

KEENAM : Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
15. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
16. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
17. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan;
18. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
19. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan;
20. Ketua Umum PB IDI;
21. Ketua Umum PB PDGI;

22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
24. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi seluruh Indonesia;
25. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
26. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
27. Bendahara Pengeluaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan;
28. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/490/2017
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPECIALIS/ DOKTER GIGI SPECIALIS TAHUN 2017

PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPECIALIS/DOKTER GIGI SPECIALIS
ANGKATAN KESEMBILAN BELAS TAHAP KEDUA

A. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	NIP/NRPTT	Status Pegawai	Unit Kerja Asal	Instansi Pengusul	Provinsi	Peminatan	Mulai Pendidikan	Smt	Penempatan Kembali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	LULUS SELEKSI AKADEMIK										
1	dr. Denny Utama Suprpto	Bandung, 17-07-1987	20144/P	TNI Diskesal	Dijen Kuathan	Dijen Kuathan	Kemhan	Ilmu Bedah	Juli 2017	I	Kemhan

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	NIP/NRPTT	Status Pegawai	Unit Kerja Asal	Instansi Pengusul	Provinsi	Peminatan	Mulai Pendidikan	Smt	Penempatan Kembali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	dr. Lady Pranodia Sukmawidowati	Semarang, 1986-01-01	198601012012122001	PNS Kemenkes	RS Kanker Dharmais	RS Kanker Dharmais	Kemenkes	Ilmu Penyakit Mata	Juli 2017	I	RS Kanker Dharmais
11	dr. Anita Tri Hastuti	Boyolali, 1980-09-24	198009242014022001	PNS Kota Semarang	RSJD. dr. Amino Gondohuto mo	RSJD. dr. Amino Gondohutomo Semarang	Jateng	Patologi Klinik	Juli 2017	I	RSJD. dr. Amino Gondohuto mo
12	dr. Arif Rahman Wardhani	Surabaya, 1980-07-13	198007132010011009	PNS Kota Tangerang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Tangerang	Banten	Radiologi	Januari 2017	II	RSUD Kota Tangerang
13	dr. Apriansah	Palembang, 1988-04-14	198804142015041001	PNS Kab. Musi Rawas	Puskemas Muara Kulam	RSUD Rupit	Sumsel	Radiologi	Juli 2017	I	RSUD Rupit
II	RESIDEN										
14	dr. Rahmatika	Ambon, 1980-11-07	198011072008122002	PNS Kab. Rembang	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Dinkes Kabupaten Rembang	Jateng	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Januari 2017	II	RSUD dr.R.Soetras no Rembang
15	dr. Syaiful Anwar	Sumber Harta, 1982-03-12	198203122010011019	PNS Kab. Kepahiang	RSUD Kepahiang	Dinkes Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	Patologi Klinik	Januari 2017	II	RSUD Kepahiang

E. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	NIP/NRPTT	Status Pegawai	Unit Kerja Asal	Instansi Pengusul	Provinsi	Peminatan	Mulai Pendidikan	Smt	Penempatan Kembali
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	LULUS SELEKSI AKADEMIK										
1	dr. Heni Handayani	Pati, 1986-03-23	198603232014112001	PNS Kab. Pati	UPT. Puskemas Wedarijaksas II	RSUD RAA Soewondo	Jateng	Anestesiologi	Juli 2017	I	RSUD RAA Soewondo

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	NIP/NRPTT	Status Pegawai	Unit Kerja Asal	Instansi Pengusul	Provinsi	Peminatan	Mulai Pendidikan	Smt	Penempatan Kembali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	dr. Noverio Haris Setyawan	Banyuwangi, 1989-11-13	198911132014121002	PNS Kab. Banyuwangi	RSUD Genteng	RSUD Genteng	Jatim	Anestesiologi	Juli 2017	I	RSUD Genteng
3	dr. Ariyanti Edy Hapsari	Semarang, 1986-07-01	-	Honor/Kontrak, Kab. Kulon Progo	RSUD Wates	RSUD Wates	DIY	Ilmu Penyakit Paru	Juli 2017	I	RSUD Wates
4	dr. Bheti Yuliana Fitrianingih	Ngawi, 1984-07-05	198407052010012022	PNS Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Sleman	DIY	Ilmu Penyakit Paru	Juli 2017	I	RSUD Sleman
5	dr. Asikah	Malang, 1977-12-10	197712102010122001	PNS Kemenkes	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	RSJ. Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang	Kemenkes	Psikiatri	Juli 2017	I	RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
6	dr. Maida Rahayu Widarsih	Padang, 1981-05-14	198105142009022003	PNS Kab. Dharmasraya	Puskesmas Siting I	Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	Sumbang	Psikiatri	Juli 2017	I	RSUD Sungai Dareh
7	dr. Yulianto Agung Prihatin	Purworejo, 1984-10-14	198410142015021001	PNS Kab. Boyolali	RSUD Pandan Arang Boyolali	RSUD Pandan Arang Boyolali	Jateng	Psikiatri	Juli 2017	I	RSUD Pandan Arang Boyolali
II RESIDEN											
8	dr. Perdhana Kusuma	Kediri, 1984-03-21	198403212010011019	PNS Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	RSUD Kota Madiun	Jatim	Ilmu Bedah	Januari 2017	II	RSUD Kota Madiun
9	dr. Dian Aristi Nugraheni	Grobogan, 1986-03-29	198603292011012004	PNS Kab. Grobogan	UPTD Puskesmas Purwodadi I	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Jateng	Ilmu Penyakit Jantung	Januari 2017	II	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo
10	dr. Islamiyah	Banjarmasin, 1980-09-28	198009282010012013	PNS Kab. Balangan	RSUD Balangan	RSUD Balangan	Kalsel	Psikiatri	Januari 2017	II	RSUD Balangan
11	dr. Rachman Ma'ruf	Jakarta, 1976-11-13	197611132010011006	PNS Kab. Siak	UPTD Puskesmas Siak	RSUD Siak	Riau	Psikiatri	Januari 2017	II	RSUD Siak

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	NIP/NRPTT	Status Pegawai	Unit Kerja Asal	Instansi Pengusul	Provinsi	Peminatan	Mulai Pendidikan	Smt	Penempatan Kembali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	dr. Ivana Juliarty Sitanggang	Medan, 1979-07-06	24.1.0040603	Pasca PTT Kab. Sumba Timur	RSUD Umbu Rara Meha	RSUD Umbu Rara Meha	NTT	Patologi Anatomi	Januari 2017	II	RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
11	dr. I Putu Sidhi Rastu Karyana	Dili, 1988-09-21	198809212014021001	PNS Kab. Sumbawa	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	NTB	Patologi Klink	Januari 2017	II	RSUD H.L. Manambai Abdulkadir
12	dr. Ni Komang Ayu Parmawati	Dusun Pande, 1977-08-01	197708012008022001	PNS Kab. Bangli	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Bali	Patologi Klink	Januari 2017	II	RS Jiwa Provinsi Bali
13	dr. Pascaria Novianti Togatorop	Pontianak, 1984-11-01	198411012011012005	PNS Kota Singkawang	Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalimantan Barat	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat	Kalbar	Psikiatri	Januari 2017	II	RSJ Provinsi Kalimantan Barat

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIC INDONESIA,



NIKANDERID MOELOEK